

Akad *E-Commerce* Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Juliana Dwi Putri¹

2110116049@mahasiswa.upnvj.ac.id

M. Randhika Priyatna²

2110116069@mahasiswa.upnvj.ac.id

M. Naufal Empy^B

2110116073@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fathoni Yusuf⁴

2110116078@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fadhli Suko Wiryanto⁴

fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

^{E345} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The problem discussed in this article is how the review of the types of online buying and selling transactions in e-commerce in Indonesia is reviewed from the compilation of sharia economic law. The expected benefits of this research include eliminating doubts in choosing the type of online buying and selling transactions in e-commerce in Indonesia and knowing the types of online buying and selling transactions (peer to peer) in e-commerce in Indonesia that are in accordance with Islamic law. This research uses a qualitative research approach, where this scientific method is used to build knowledge through understanding and discovery. The results of this study indicate that in conducting E-commerce transactions, there are two sales and purchase contracts that can be used, namely the salam and Istisna contracts. If the salam contract, the buyer makes a payment in advance and the product specifications are clearly stated and the delivery of the goods is delayed, while the Istishna contract, the specifications of the goods have been agreed upon by the buyer and seller then an order is made in advance or the goods have not / are being made.

Keywords: *E-Commerce, Istisna, Salam*

Abstrak

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yakni bagaimana tinjauan jenis transaksi jual beli *online* pada *e-commerce* di Indonesia ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah menghilangkan keraguan dalam memilih jenis transaksi jual beli *online* pada *e-commerce* di Indonesia dan mengetahui jenis-jenis transaksi jual beli *online* (*peer to peer*) pada *e-commerce* di Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana metode ilmiah ini digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa dalam melakukan transaksi *E-commerce* terdapat dua akad jual beli yang dapat digunakan yaitu akad *salam* dan *Istishna*. Pada akad *salam* pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu serta spesifikasi produknya sudah disebutkan dengan jelas dan penyerahan barangnya ditunda sedangkan akad *Istishna* spesifikasi barangnya sudah disepakati oleh pembeli dan penjual kemudian dilakukan pemesanan terlebih dahulu atau barangnya belum/sedang dibuat.

Kata Kunci: *E-Commerce, Istishna, Salam*

Introduction

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi kita dapat menemukan berbagai bentuk perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, kredit dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam pandangan Islam, perjanjian jual beli dianggap sebagai akad yang diperbolehkan, namun hukumnya harus dibuat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Secara umum, perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam menjelaskan adanya transaksi secara fisik, dengan menghadirkan objek yang akan diperjualbelikan ketika transaksi jual beli berlangsung.

Saat ini, perkembangan dunia digital khususnya di bidang internet mengalami kemajuan yang sangat pesat secara global. Internet yang pertama kali dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan komunikasi elektronik, kini banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk yang berkaitan dengan perdagangan. Tentu saja, hal ini berdampak pada operasional perdagangan atau jual beli tradisional yang sebagian besar telah bergeser ke sistem jual beli online pada saat ini. Dimana pembeli dan penjual, atau keduanya, dapat saling berkomunikasi melalui jaringan online tanpa harus bertemu secara langsung. Saat ini, jual beli online dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam hal ini misalnya dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik seperti handphone, komputer, dan perangkat lainnya. Pendekatan ini digunakan karena dianggap memiliki banyak keuntungan, termasuk transaksi yang cepat, penghematan waktu, dan biaya yang lebih murah yang dapat meningkatkan efektivitas perdagangan atau operasi komersial. Perdagangan elektronik, umumnya dikenal sebagai e-commerce, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan operasi perdagangan yang melibatkan penggunaan media online. Indonesia dianggap berpotensi menjadi lokasi yang sangat penting bagi bisnis

pengembangan bisnis online, seperti perusahaan startup, untuk memanfaatkan skenario dan kondisi tersebut di Indonesia karena memiliki populasi pengguna internet yang sangat besar. Menurut Similarweb, Indonesia menyumbang 190,7 juta dari semua kunjungan ke situs web Shopee pada Agustus 2022. Pada bulan Juli 2022, ada 171,2 juta total kunjungan ke situs web Shopee, meningkat 11,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Ada juga situs web Tokopedia, yang memiliki 147,7 juta pengunjung. Menyusul kemudian, dalam periode waktu yang sama, ada 64,1 juta pengunjung ke situs web Lazada, 24,9 juta kunjungan ke situs web Blibli, dan 24,1 juta kunjungan ke situs web Bukalapak. Sistem jual beli online (e-commerce) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli dalam konteks muamalah, yang akan sah apabila transaksi dan akadnya tidak bertentangan atau sejalan dengan petunjuk dalam al-Qur'an dan kitab-kitab al-hadis, dan juga berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan umat manusia atau kepentingan umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem online pada e-commerce di Indonesia terdapat beberapa unsur akad hukum Islam di dalamnya, namun tidak ditentukan akad-akad apa saja yang ada di setiap e-commerce di Indonesia yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana tinjauan jenis-jenis transaksi jual beli online dalam e-commerce di Indonesia ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain menghilangkan keraguan dalam memilih jenis transaksi jual beli online pada e-commerce di Indonesia dan mengetahui jenis transaksi jual beli online (peer to peer) pada e-commerce di Indonesia yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana metode ilmiah ini digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Teori

Pengertian akad dan *E-Commerce*

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad yakni “perjanjian qabul yang dibenarkan secara syara’, yang menentukan kerelaan kedua belah pihak”, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Sanhury. Akad diartikan sebagai “ikatan, penguatan dan pengukuhan salah

satu atau kedua belah pihak" dalam Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yakni "pertalian ijab dengan qabul yang memberikan pengaruh terhadap sebuah kontrak. QS. Al-Maidah ayat 1 digunakan sebagai dasar hukum dilakukannya akad.

Menurut Kotler & Armstrong (2012) mendefinisikan *E-commerce* sebagai saluran *online* yang dapat diakses individu melalui komputer. Digunakan oleh pebisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dengan bantuan komputer. Prosesnya diawali dengan menawarkan layanan informasi kepada pelanggan untuk membantu mereka membuat keputusan dalam membeli sebuah produk. Menurut Wong (2010) *E-commerce* sebagai aktivitas pembelian, penjualan, dan pemasaran produk dan jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi, jaringan komputer, dan internet.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan kumpulan dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis dan pembeli serta komunitas tertentu dimana pertukaran barang antara *retailer* dan konsumen dari berbagai komoditas dalam skala besar, transaksi elektronik, serta dalam proses pengiriman barang dari *retailer* dengan menggunakan transportasi dari satu daerah ke daerah lain hingga sampai ke pembeli dan hubungan antar mereka, semuanya dimungkinkan.

Dalil Akad *E-Commerce*

Dari penjelasan di atas sudah terdapat pengenalan mengenai apa itu *E-commerce* maka selanjutnya akan dijelaskan dasar hukum yang ada dalam penggunaan jual beli pada sistem penjualan elektronik atau *E-commerce*, yaitu:

Al-Qur'an

E-Commerce atau disebut juga *electronic commerce* merupakan tempat bertransaksi bisnis dilakukan dengan melalui akses jaringan elektronik, antara lain radio, televisi, jaringan komputer, dan internet. (Shelly Cashman 2007:83). Bai as-salam adalah tempat jual beli antara penjual dan pembeli dimana pengiriman barang tertunda sedangkan pembayaran harga barang langsung (Abu Zahrah: 1967). Dapat dilihat dari dasar hukum bahwa bai' as-salam diperbolehkan berdasarkan (QS Al-Baqarah 2:282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan adi.”

Al-Hadits

Dalam Hadits Nabi SAW dijelaskan: "Dari Ibnu Abbas beliau bersabda, pada saat Nabi SAW mendatangi ke tempat tujuan yaitu Madinah, mereka melihat orang-orang bertransaksi jual beli salam pada barang kurun waktu satu tahun dan dua tahun. Lalu, Rasulullah bersabda "Barangsiapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu hendaknya dengan aturan yang jelas, dan timbangan yang jelas sampai batas tertentu." Kemudian, Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memakannya dalam takaran tertentu, dan timbangan.

Ijma

Dilihat dari pendapat ahli yang dikutip dari Ibnu Mundzir. "Para Ulama Ilmiah sepakat untuk memperbolehkan transaksi ini yaitu salam, sebab ada kewajiban dan kebutuhan untuk memfasilitasi yang dibutuhkannya".

Rukun Akad E-Commerce

Menurut istilah yang ada didefinisikan sebagai segala hal dimana dibentuk sedemikian rupa keberadaan tersebut dari hal lain dengan keberadaannya, mencatat keberadaan kepentingan dengan rukun unsur tersebut, tidak disebabkan pendiriannya. Jika bukan demikian, dengan begitu subjek pelaku akan menjadi sesuatu untuk pekerjaan, dan juga inti yang menjadi pilar bagi alam, dan disifati (al-maushuf) membentuk hal yang alami berdampak bermanifestasi. Melalui syariah, rukun dan syarat saling menentukan keabsahannya transaksi tersebut. Lalu, rukun dimana sesuatu bagian dari hal yang tidak dihilangkan dari suatu tindakan atau lembaga yang menentukan keabsahan suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya hal tersebut.

Interaksi antara penjual dan pembeli barang elektronik, menyerupai melalui transaksi jual beli elektronik yang dibuktikan pada kehidupan sehari-hari, dilakukan oleh

pelaku-pelaku tersebut, meskipun pada transaksi jual beli barang ini para pihak bisa tidak saling bertemu secara langsung, tetapi berhubungan melalui internet. Penjualan menurut hukum Islam adalah harus dipenuhi dengan sempurna dalam keselarasan dan ketentuan penjualan, dan juga syarat, kewajiban atau ketentuan harus dipenuhi, dengan begitu transaksi dianggap sesuai akad. Sebab penjualan adalah kontrak, syarat dan ketentuan harus diperhatikan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang pilar dan kondisi jual beli.

Terdapat ahli yang berpandangan lain yaitu, menurut Madzhab Hanafi, perjanjian Ijab dan Kabul sudah merupakan kesepakatan perdagangan. "Menurut ulama mazhab Hanafi", jual beli adalah adanya kehendak yang cocok antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ada qarinah atau dua indikator yang dengan demikian menunjukkan kesediaan kedua belah pihak dalam bertransaksi, yaitu serah terima atau kontrak Ijab Qabul dan tindakan saling memberikan barang setelah ijab qabul dan melakukan pembayaran dengan baik dan benar sesuai perjanjian. Sebagian besar ulama membagi tiga bagian dalam pilar jual beli, yaitu:

- a. Pelaku transaksi jual beli akad
- b. Terdapat hal yang dibutuhkan dimana dapat berlangsung transaksinya
- c. Memiliki alat tukar dan juga nilai uang

Dapat dilihat dari beragam poin rukun dan syarat pada perjanjian transaksi jual beli salam, antara lain modal dan barang pesanan. Lalu ada dari pandangan jumhur ulama, ada tiga pilar dalam penjualan salam:

1. Orang yang melakukan transaksi jual beli salam (*'Aqidain*)
2. Berapa banyak uang yang harus dibayar dan sesuatu dalam transaksi (Objek transaksi).
3. *Shigat*, yaitu setuju dan kabul.

Terdapat rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal, yaitu pihak yang memegang akad, *shigat* (ijab qabul) dan barang-barang yang menjadi objek kontrak. Namun, beberapa ahli hukum madzhab memperbolehkan jual beli tanpa mengatakan *shigat* dalam hal barang yang tidak mahal dan berharga. Menurut ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak bisa disaksikan secara langsung, jual beli itu tidak sah. Karena mengandung unsur kecurangan yang

membahayakan salah satu pihak.

Namun, madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan jual beli dengan syarat barang yang sudah disaksikan terlebih dahulu. Atau hanya memperdagangkan barang yang diketahui karakteristik dan sifatnya serta barang yang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperdagangkan sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan atau telah mengetahui jenis dan sifat serta barang yang akan dibeli.

Discussion

Akad Jual Beli dalam *E-Commerce*

Akad transaksi *online* untuk jual beli berbeda dengan akad yang dibuat secara langsung. Transaksi elektronik seringkali menggunakan kontrak tertulis. Keabsahan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang menggunakan teknologi saat ini untuk jual beli tergantung pada terpenuhinya rukun atau syarat jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli dalam *e-commerce* antara lain:

Akad *as-salam*

Secara terminologi *As-Salam* merupakan kegiatan menjual barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sebuah barang yang spesifikasinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran di awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hasan, 2003). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan Salam merupakan akad atas barang yang dibeli dengan spesifikasi yang tepat yang pengirimannya tertunda pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad. Menurut ulama Malikiyah, salam merupakan akad jual beli yang modal (pembayarannya) dibayar tunai (di muka) dan barang pesanan diserahkan kemudian dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan "salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang."

Akad terkait jual beli dalam *e-commerce* dapat diqiyaskan oleh hukum *as-salam* atau *salaf* menurut kajian muamalah. Dalam hal ini akad dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan barangnya. Menurut Haris Faulidi, masa Nabi ditandai

dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan cikal bakal masa depan belanja online. Hadits Riwayat Bukhari, yang mendukung indikasi jual beli secara *Salaf* sebagai berikut, "...Barang siapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan takaran, timbangan, dan batas waktu yang jelas." Penjelasan tersebut menunjukkan kalau jual beli secara *salaf* diperbolehkan menurut hukum Islam, asalkan terdapat kejelasan.

Dalam melakukan transaksi beli jual menggunakan akad *salam* terdapat syarat dan rukun. Menurut Jumhur ulama Rukun *salam* terbagi menjadi 3, pertama sighth yang mencakup ijab dan kabul, pihak yang berakad, konsumen yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Selain itu, syarat diperbolehkannya *salam* menurut ulama terdiri dari Sifat, kadar, dan jangka waktu objek jual beli salam, serta asumsi permodalan yang dikeluarkan, semuanya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Obyek jual beli salam juga harus jelas jenisnya dan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk ukuran dan kadarnya.

Akad *Istishna*

Meminta seseorang untuk membuat barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati disebut sebagai "*istishna*." *Istishna* juga dapat merujuk pada akad untuk membeli barang yang akan diproduksi oleh seseorang. Arti lain dari *istishna* adalah akad pembelian barang yang akan diproduksi oleh seseorang. Akad ini dapat terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, klien adalah pembeli dan penjual yang menerima pesanan. Intinya, akad salam dan akad *istishna* identik. Tidak ada barang yang ada saat ini yang menjadi subjek akad atau transaksi. Dalam akad *istishna* tidak disyaratkan memberikan uang diawal kepada penjual. Selain itu, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk penyerahan barang dalam *Istishna*.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad *istishna* berdasarkan akad salam adalah sah, meskipun barang-barang yang akan menjadi subjek akad atau akad belum dibuat. Dalam akad *istishna*, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Pertama, pemesan memiliki barang objek akad namun, penerima pesanan atau pembuat barang tetap bertanggung jawab atas barang tersebut. Sedangkan penerima pesanan atau penjual menerima imbalan yang berwujud sesuai dengan akad, yang dapat berupa uang tunai

atau barang. Kedua, akad *istishna'* tidak berlaku sampai barang jadi diserahkan. Kedua belah pihak memiliki pilihan untuk memilih (*khiyar*) untuk memperpanjang akad ketika barang selesai dibuat.

Terdapat rukun dan syarat menggunakan *istishna* untuk melakukan transaksi jual beli. Empat rukun akad ini adalah pelanggan (*mustasni*), penjual atau pembuat barang (*sani*), barang atau objek akad (*masnu*), dan ijab qabul (*sighat*). Selain itu, syarat akad *Istishna* yang pertama terdiri dari barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik dari segi jenis, macam, kadar dan sifatnya. Kedua, barang-barang yang ditata—seperti pakaian, furniture, dan barang-barang rumah tangga lainnya—merupakan barang-barang yang sering digunakan untuk berbagai keperluan serta sudah umum untuk digunakan. Ketiga, tidak diperbolehkan untuk menetapkan waktu tertentu untuk pengiriman produk yang dipesan. Jika waktu penyerahan barangnya ditentukan, maka tergolong sebagai akadsalam.

Penggunaan Akad Jual Beli Dalam *E-Commerce*

Mekanisme transaksi jual beli elektronik dengan *e-commerce* diawali dengan adanya penawaran suatu produk tertentu yang dilakukan oleh penjual pada suatu *e-commerce*. Dalam penawaran produk tersebut, penjual menjelaskan spesifikasi produk, keadaan produk, jumlah produk, kualitas produk, detail produk, dan lain lain secara lengkap tanpa ada yang disembunyikan pada bagian deskripsi produk. Konsumen dapat memilih barang apa yang ingin dibeli dan konsumen juga dapat memilih untuk membeli barang tersebut dari toko yang tersedia dalam *e-commerce* tersebut. Apabila konsumen telah menentukan barang apa yang ingin dibeli dari penjual, pembeli bisa langsung memasukkan barang tersebut kedalam keranjang yang disediakan oleh pihak *e-commerce* dan langsung melakukan check-out. Selanjutnya jika pembeli ingin melakukan proses pembayaran atas barang yang telah dipilih, pembeli harus mengisi form transaksi terlebih dahulu. Umumnya form ini membutuhkan identitas pembeli seperti alamat pengiriman yang lengkap dan jelas, nama pembeli, dan beberapa hal lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan proses pembayaran, pembeli akan menerima notifikasi pemberitahuan terkait keberhasilan proses pembayaran. Selanjutnya pihak penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli dengan menggunakan opsi pengiriman yang dipilih oleh pembeli ke alamat pengiriman yang sebelumnya telah diisi oleh pihak

pembeli dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila pembeli belum menerima pesanan barang pada batas waktu yang telah ditentukan, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana pada *e-commerce* tersebut. Proses pengembalian dana umumnya memerlukan waktu beberapa hari untuk melakukan tahapan-tahapan tertentu yang diperlukan sebelum pengembalian dana disetujui.

Dari mekanisme tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli secara online melalui *e-commerce* sangatlah praktis, karena pembeli dapat menghemat waktu untuk membeli barang atau produk yang diinginkan. Cukup dengan memakai handphone saja, konsumen dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, dan mudah. Hukum Islam terkait *E-Commerce* berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini bisa dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli tidak berada pada satu tempat yang sama, bisa dalam kota, wilayah atau Negara yang berbeda
2. Konsekuensi dari poin pertama, maka fisik barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce* ini tidak ada pada satu tempat, dimana penjual dan pembeli bertemu. Barang tersebut hanya berupa image, bisa foto atau film yang ditunjukkan kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi jual-beli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli di depan atau lebih dahulu secara tunai, bukan secara hutang, baru kemudian barang akan dikirim oleh penjual kepada pembeli
4. Alat pembayaran yang digunakan adalah uang yang di transfer dapat melalui kartu kredit, kartu debit, m-banking, serta metode pembayaran yang disediakan oleh pihak *e-commerce* seperti shopeepay, OVO, dan lain-lain.

Berdasarkan poin-poin di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum yang berlaku terkait dengan transaksi *e-commerce* ini menggunakan akad salam. Syariat Islam tentang akad salam dalam melakukan transaksi jual beli secara online melalui *e-commerce* tentu harus diperhatikan rukun dan syaratnya agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam yang ditetapkan di Jakarta, 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M. Tentang ketentuan pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam, tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, tentang pembatalan kontrak, tentang

perselisihan dalam transaksi salam pada jual beli online. Maka proses transaksi jual beli secara *online* melalui *e-commerce* atau *e-business* ini, sah secara syar'i. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek terjadinya ijab dan qabul. Adapun dari aspek lain, yaitu konsekuensi tidak adanya penjual dan pembeli di satu tempat yang sama, yang menyebabkan barang yang dijual tersebut menjadi *dzimmah maushufah* (tanggung jawab yang dideskripsikan), baik dalam bentuk *image*, *film* atau yang lain, maka status transaksi *e-commerce* ini sama dengan jual beli Salam. Jadi salam adalah bagian dari jual beli, maka di dalamnya berlaku syarat dan ketentuan yang sama dengan jual beli secara umum. Namun, di dalamnya ditambahkan beberapa hukum, yang khusus untuk salam. Misalnya, didahulukannya pembayaran harga di majelis akad. Ibn Hajar berkata, "Mereka sepakat, bahwa untuk salam itu disyaratkan apa saja yang disyaratkan untuk jual beli." Ibn Qudamah berkata tentang salam, "salam adalah salah satu jenis jual beli. Salam dilakukan dengan apa saja yang digunakan untuk mengadakan jual beli, dengan lafadz salam atau salaf. Di dalamnya diakui sejumlah syarat yang juga diakui dalam jual beli." Berdasarkan ketentuan hukum jual beli Salam di atas, bisa disimpulkan bahwa fakta *E-Commerce* atau *E-Business* merupakan fakta jual beli Salam, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu platform, namun karena faktor jarak yang jauh, maka barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak langsung diserahkan.

Sedangkan untuk penggunaan akad istishna dalam transaksi jual beli secara online melalui *e-commerce* biasanya terjadi pada sebuah toko dalam platform tersebut yang melayani pembelian produk yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Dengan melalui proses mekanisme yang kurang lebih sama seperti halnya akad salam yakni dengan adanya kegiatan memilih toko, melakukan check out barang yang akan dibeli, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Namun terdapat sedikit perbedaan dimana pada penggunaan akad istishna ini, pihak konsumen dapat mengajukan spesifikasi dan detail barang yang dia inginkan kepada penjual, dilanjutkan dengan diskusi kedua belah pihak terkait estimasi waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang pesanan tersebut dan estimasi waktu sampainya barang tersebut kepada pihak pembeli, setelah itu barulah barang tersebut akan dibuat oleh pihak penjual. Terdapat juga perbedaan waktu terkait diterimanya barang pesanan oleh pihak pembeli jika dibandingkan dengan penggunaan akad salam. Konsumen mungkin akan menunggu dengan waktu yang lebih lama karena barang pesannya baru akan dibuat setelah mencapai persetujuan bersama

karena pada dasarnya proses transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau tidak ada pihak yang dirugikan. Dewan Syariah Nasional dan majelis Ulama Indonesia pada tanggal 4 April 2000 atau 29 Dzulhijjah 1420 H, menetapkan fatwa DSN-MUI NO 6/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli istishna^۴. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna' (الستصناع), (yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Dalil Jual Beli E-Commerce :

Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksa, tetapi karena kebutuhan dan sukarela antara kedua belah pihak. Jika tidak, maka salah satu pihak akan dirugikan, Hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Barang bukan hak orang lain

Terdapat hadits yang sudah dijelaskan bahwa barang yang bukan milikmu dilarang untuk diperjual belikan “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud)

2. Larangan jual beli hasaath

Terdapat hadits “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim)

3. Transaksi dilaksanakan dengan ikhlas dan sukarela

Persyaratan terkait pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu: Kedua belah pihak harus melakukan jual beli secara ikhlas dan sukarela, tanpa paksaan. Di dalam surat ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak harus kompeten untuk melakukan transaksi jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

4. Menjelaskan kekurangan produk atau barang

Siapa pun yang memperdaya kita bukan dari golongan kita. Tindakan mereka dan tipu daya ada di neraka" (HR. Ibnu Hibban). Jual beli elektronik dalam kegiatan *e-commerce* menciptakan sistem ekonomi baru yang menghubungkan produsen, penjual, dan konsumen melalui teknologi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Transaksi antarnegara yang dilakukan melalui internet ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian besar umat Islam mengenai kesesuaian transaksi ini dengan hukum dan aturan yang berlaku pada hukum Islam, terutama dengan hukum jual-beli di muamalat maliyah. *E-commerce* yang tidak dilakukan secara tatap muka (face to face) antara penjual dan pembeli bertentangan dengan pilar dan kondisi hukum jual beli yang dikenal dengan literatur fiqh klasik.

Syarat Hukum Akad Jual Beli dalam *E-Commerce*

E-Commerce adalah media, pendekatan teknis, atau sarana yang jika dilihat dari sistem operasional hukum syariah, ia bersifat *adaptable*, dan dinamis. Ini juga berlaku untuk *umuriddunya* (masalah teknologi duniawi), jika masuk dalam parameter syariah dan digunakan oleh umat Islam untuk menaklukan dan memajukan zaman bagi kemaslahatan semua.

Ide dasar transaksi muamalah dan persyaratan yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan dalil atau dilarang oleh syariah, menurut kaidah fiqh yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Akibatnya, aturan yang mengatur transaksi yang dilakukan melalui sarana perdagangan elektronik diperbolehkan berdasarkan konsep masalah karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil menghindari kekurangan teknis dan penyimpangandari syariah.

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme buatan manusia memiliki kekurangan, selama masih relatif aman dan didukung oleh langkah-langkah keamanan, maka dapat diterima sesuai dengan prinsip toleransi syariah dalam kaidah muamalah dan fiqh: *adh-dhararu yuzal mudharat* harus diberantas. Dan jual beli harus sah sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah Islam; jika tidak, maka tidak akan memungkinkan kepemilikan karena pembatasan tersebut menandakan bahwa hal itu tidak dapat diterima

secara syariah, dan pembeli tidak dapat memiliki sesuatu yang haram (ghairu al-masyru). Setiap bisnis harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Inilah sebabnya mengapa bisnis atau kegiatan bisnis dilarang menyimpang dari hukum Islam atau aturan dasar yang berlaku di suatu negara. Sementara dalam Islam transaksi dianggap batal, setiap bisnis yang merugikan seseorang atau melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Untuk menentukan apakah suatu transaksi *e-commerce* itu sah, ada lima langkah yang harus dilakukan:

- a. Meminta persetujuan (at-ta'aqud) Sighat (ijab qabul), kedua belah pihak yang bertransaksi, barang yang ditransfer, dan ungkapan yang akan disepakati adalah empat rukun yang menjadi landasan akad selama tahap awal ini. Jika tidak ada pemilik barang, seorang wakil harus memastikan keabsahan bisnis tersebut. Selain ketentuan yang berlaku untuk objek secara umum, barang yang menjadi subjek transaksi harus dapat diakses disuatu tempat di pasar dunia dalam *e-commerce*, di mana transaksi dilakukan melalui internet.
- b. Akad harus bebas dari komponen bunga (riba), ketidakpastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau segala bentuk permainan selama proses validitas (*maisir*).
- c. Pelaksanaan (*Nafadz*) Ada dua tugas utama yang perlu diselesaikan di tahap berikut: mengkonfirmasi bahwa yang memasok produk adalah pemilik sebenarnya dari produk tersebut dan memiliki hak kepemilikan penuh; dan. Barang-barang tersebut bebas hutang dan mengikat secara hukum (*Ilzaam*). Perjanjian yang mengikat secara hukum sekarang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembeli harus memeriksa bisnis (penjual) dan barang yang dijual melewati agen atau pihak ketiga lainnya sebelum menandatangani kontrak. Hal ini dilakukan karena pelanggan tidak bisa langsung memeriksa kondisi produk dan karena situs web selalu bisa dibangun. Untuk mencegah manipulasi, pembeli harus menyimpan salinan kontrak setelah menandatangani.
- d. Tahap Pengiriman. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus menukar barang dan melakukan pembayaran yang diperlukan. Kartu kredit umumnya digunakan dalam *e-commerce*, namun Muslim harus menghindari penggunaan kartu kredit yang mengandung riba dan sebagai gantinya mencari opsi pembayaran lain,

seperti transfer bank. Konsumen harus memverifikasi bahwa barang yang mereka dapatkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati setelah mendapatkan produk. Jika hal ini terjadi, Islam menawarkan sejumlah solusi, termasuk khiyar.

- e. Untuk transaksi *e-commerce*, pembayaran Kartu kredit biasanya digunakan untuk pembelian online. Jika diasumsikan bahwa menggunakan kartu kredit diperbolehkan dalam Islam, pembeli harus membayar jumlah penuh sebelum batas waktu. Menurut perspektif Islam, masalah utama dengan legitimasi *e-commerce* adalah bahwa konsumen hanya membayar 15% dari jumlah minimum yang jatuh tempo, sementara bank penerbit menilai biaya neraca bulanan sebesar 2%. Solusi Islam adalah murabahah sebagai hasilnya.

Conclusion

Dalam melakukan transaksi *E-commerce* terdapat dua akad jual beli yang dapat digunakan yaitu akad *salam* dan *Istishna*. Akad *salam* dan *Istishna* pada intinya identik, namun yang membedakan yakni kalau akad *salam* pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu serta spesifikasi produknya sudah disebutkan dengan jelas dan penyerahan barangnya ditunda sedangkan akad *Istishna* spesifikasi barangnya sudah disepakati oleh pembeli dan penjual kemudian dilakukan pemesanan terlebih dahulu atau barangnya belum/sedang dibuat.

Penerapan akad *istishna* dalam transaksi *e-commerce* yakni pihak konsumen dapat mengajukan spesifikasi dan detail barang yang dia inginkan kepada penjual, dilanjutkan dengan diskusi kedua belah pihak terkait estimasi waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang pesanan tersebut dan estimasi waktu sampainya barang tersebut kepada pihak pembeli, setelah itu barulah barang tersebut akan dibuat oleh pihak penjual. Sedangkan akad *salam* Pembayaran dilakukan oleh pembeli di depan atau lebih dahulu secara tunai, bukan secara hutang, baru kemudian barang akan dikirim oleh penjual kepada pembeli

Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan secara terpaksa, namun karena kebutuhan dan sukarela antara dua belah pihak. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam jual beli antara lain barang yang dijual bukan milik orang lain, larangan jual beli hasaath, transaksi yang dilakukan dengan ridha dan sukarela, dan harus menjelaskan

spesifikasi atau kondisi barang yang dijual.

Untuk menetapkan sah tidaknya transaksi *e-commerce* terdapat lima langkah yang harus dilakukan antara lain pertama meminta persetujuan dari kedua pihak yang bertransaksi, adanya ijab qabul, dan ungkapan yang disepakati, dll itu sebagai landasan akad pada tahap awal. Kedua, Akad harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dll. Ketiga, terdapat dua hal yang harus dipastikan yakni barang yang dimiliki oleh penjual benar miliknya, barang yang dijual bebas hutang, dan mengikat secara hukum. Keempat, tahap pengiriman pada tahap ini, kedua belah pihak harus menukar barang serta melakukan pembayaran. Kelima, Untuk transaksi pada *e-commerce*, pembayaran Kartu kredit biasanya digunakan untuk pembelian online. Jika diasumsikan bahwa menggunakan kartu kredit diperbolehkan dalam Islam, pembeli harus membayar jumlah penuh sebelum batas waktu.

REFERENCES

- Dhinarti, L., & Amalia, F. (2019). E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalat. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2, 162–169.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15(1), 1–19.
<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Hidayah, A. (2008). Akad Perdagangan Electronic Commerce Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 226–232.
- Iii, B. A. B., Transaksi, A., Terdapat, E. Y., & Akad, I. (n.d.). *Bab iii akad transaksi e-commerce yang terdapat dalam jual beli online*. 59–66.
- Naafs, S., & White, B. (2012). Generasi Antara : Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89
106.<https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32063/19387>
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 1–12.
https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee. *Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106.
- Rachmawati, E. N., & Mumin, A. (2015). Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, 12(4), 785–806.
- Siregar, R. A. S., Qadrya, H. A., Caroline, B. M., Sari, A. P., Lazuardi, L. I., & Arbi, R. (2017). Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah. *Jurnal of Islamic Economics Lariba*, 3(1), 31–38.
- Saprida, S. (2018). Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177> Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130.
- Sukmayanti, A. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia. *Ar-Ribhu*, 3(2), 107-119.
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>
- Taufiq, S. (2017). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Febi.Iainlhokseumawe.Ac.Id*.
- Журенков О. (2008). Deskripsi Jual Beli Online. *Известия Алтайского Государственного Университета, спецвыпуск*.